

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR: 24.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

**ABSTRAK** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pergeseran pegawai, perlu dilakukan Perubahan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 24.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

#### **Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

Menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2022.  
- 1 Halaman